

I. Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER – 2/PJ/2024

Pada tanggal 19 Januari 2024 telah dikeluarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER – 2/PJ/2024 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26, mengadopsi pada PMK 168/2023, berikut perubahan-perubahannya :

1. Sarana Penyampaian SPT PPh 21/26:
 - Aplikasi yang sebelumnya *e-SPT Desktop* menjadi *e-SPT Web* pada laman DJP Online,
 - Penyampaian SPT dalam bentuk kertas masih tetap disediakan untuk kondisi tertentu
 - Penyampaian *e-SPT* melalui media elektronik tidak disediakan karena tidak relevan dengan *e-SPT* berbasis web
 - Terdapat fitur import dalam format excel untuk membantu Wajib Pajak:
 - i. mengisi SPT secara offline;
 - ii. menginput bukti potong dalam jumlah banyak
 - iii. mencetak bukti potong bagi WP yang masih menggunakan formulir kertas.
2. Penambahan Jenis Bukti Potong:
 - Penambahan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 Bulanan (Formulir 1721 VIII) bagi Pegawai Tetap atau Pensiunan yang menerima uang terkait pensiun secara berkala. Yang dibuat pada setiap masa pajak selain masa pajak terakhir dan tidak digunakan sebagai kredit pajak atas pajak penghasilan terutang pada SPT Tahunan Penerima Penghasilan karena merupakan satu kesatuan dengan Formulir 1721-A1.
3. Pemisahan Pengaturan bagi Pegawai Negeri Sipil Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Negara, atau Pensiunannya:
 - Tidak diatur lagi dalam RPER ini supaya tidak menimbulkan *redundancy* pengaturan karena materi pengaturan untuk PNS/TNI/POLRI dan Pensiunannya telah diatur secara akhusus dalam PER 17 / 2021 (saat ini juga sedang dalam proses perubahan)
 - Telah tersedia aplikasi pelaporan khusus melalui aplikasi *e-Bupot* Instansi Pemerintah
4. Penyesuaian judul Kode Objek Pajak sesuai arah pengaturan subjek pada PMK 168 Tahun 2023:
 - Distributor *Multi Level Marketing* (menjadi Distributor Pemasaran Berjenjang)
 - Petugas Dinas Luar Asuransi menjadi Agen Asuransi
 - Penghapusan judul KOP Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan
 - Penggantian judul KOP Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat tidak berkesinambungan menjadi Bukan Pegawai Lainnya

5. Penambahan kolom pada Lampiran 1721-I dan baris pada induk 1721 untuk mengakomodasi penghitungan fasilitas PPh Pasal 21 di Ibu Kota Negara:
 - Penambahan kolom "KETERANGAN" pada Lampiran 1721-I yang akan berisi kode fasilitas (misal: DTP IKN)
 - Penambahan baris "PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DITANGGUNG PEMERINTAH" pada induk 1721.
6. Penghapusan baris "Pegawai tetap dan Pensiunannya yang penghasilannya tidak melebihi PTKP" pada Lampiran 1721-I bagian B:
 - Pemotongan untuk penerima penghasilan yang penghasilannya tidak melebihi PTKP tidak lagi digunggung melainkan harus diriinci daftar penerima penghasilannya.
7. Penambahan NIK dalam lampiran petunjuk pengisian untuk pengisian kolom NPWP:
 - Penambahan Nomor Identitas Kependudukan sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak penerima penghasilan dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112 /PMK 03 2022 tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah beserta perubahannya.
8. Perubahan data isian Identitas Pemotong pada bukti pemotongan:
 - Mengubah identitas pemotong pada bukti pemotongan dari yang semula diisi dengan identitas penandatangan menjadi identitas pemotong.
9. Penambahan Baris pada Bukti Pemotongan 1721-A1:
 - Menambahkan pengurang "ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB YANG DIBAYARKAN MELALUI PEMBERI KERJA" pada Bukti Pemotongan 1721-A1 sesuai PMK 168 Tahun 2023.
 - Menambahkan baris "PPh PASAL 21 KB/LB MASA PAJAK TERAKHIR" pada Bukti Pemotongan 1721-A1 untuk melihat jumlah KB/LB pada Masa Pajak Terakhir.
10. Penambahan keterangan nomor Surat Keterangan Domisili (Certificate of Domicile) pada Form 1721-VI:
 - Untuk memvalidasi penggunaan tarif P3B dalam hal WP memenuhi ketentuan PER-25/PJ/2018
 - Menyesuaikan dengan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 pada instansi Pemerintah (PER-17/PJ/ 2021)
11. Ketentuan peralihan:
 - Pelaporan Pembetulan SPT dan Pembuatan Pembetulan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 dan/ atau PPh Pasal 26 untuk masa pajak Desember 2023 dan sebelumnya tetap berdasarkan ketentuan PER 14/PJ/2013.
 - PER-2/PJ/ 2024 mulai berlaku pada masa pajak Januari 2024.

Adapun daftar peraturan perpajakan yang diterbitkan sampai dengan 31 Januari 2024 adalah sebagai berikut:

Peraturan Pajak	Perihal
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 1/KM.10/KF.4/2024, 2 Januari 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 3 Januari 2024 Sampai Dengan 9 Januari 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2/KM.10/KF.4/2024, 8 Januari 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 10 Januari 2024 Sampai Dengan 16 Januari 2024.

Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 3/KM.10/KF.4/2024, 15 Januari 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 17 Januari 2024 Sampai Dengan 23 Januari 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 4/KM.10/KF.4/2024, 23 Januari 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 24 Januari 2024 Sampai Dengan 30 Januari 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 2/KM.10/2024, 29 Januari 2024.	Tarif Bunga Sebagai Dasar Penghitungan Sanksi Administratif Berupa Bunga Dan Pemberian Imbalan Bunga Periode 1 Februari 2024 Sampai Dengan 29 Februari 2024.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 5/KM.10/KF.4/2024, 30 Januari 2024.	Nilai Kurs Sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, Dan Pajak Penghasilan Yang Berlaku Untuk Tanggal 31 Januari 2024 Sampai Dengan 6 Februari 2024.

Apabila Bapak / Ibu membutuhkan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi kami di 021-2938 0077.

Prime Consult

Multivision Tower, 3rd Floor

Jl. Kuningan Mulia Lot 9B

Jakarta 12980

Phone : + 62 21 2938 0077

Fax : + 62 21 2938 0078

Email : contact@primeconsult.co.id